



**NOTARIS**  
**RUSLY, S.H., M.Kn.**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU-832.AH.02.01 THN 2013 TANGGAL 01 NOVEMBER 2013

**KOTA TERNATE**

**SALINAN / TURUNAN / GROSSE**

**AKTA** : **YAYASAN**  
: .....  
**INTERNATIONAL ECSIS ASSOSIATION**  
: .....

**NOMOR** : 06  
: .....

**TANGGAL** : 12 JANUARI 2022  
: .....

YAYASAN INTERNATIONAL ECSIS ASSOCIATION

Nomor: 06.

RUSLY, S.H., M.Kn  
NOTARIS KOTA TERNATE

Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-01-2022 (dua belas Januari tahun dua ribu dua puluh dua), Pukul 13.00 WIT (tiga belas Waktu Indonesia Timur). -----  
Telah menghadap kepada saya, **RUSLY, Sarjana Hukum, -  
Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Ternate, ---  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris telah kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

Tuan Doktor **SUWITO, Sarjana Ekonomi, Magister -----  
Sains**, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 16-07-1981 (enam belas Juli seribu sembilan ratus delapan ---  
puluh satu), Warga Negara Indonesia, Dosen, -----  
bertempat tinggal di Kota Ternate, Rukun Tetangga/  
Rukun Warga : 006/003, Kelurahan Sasa, Kecamatan --  
Kota Ternate Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
Nomor: 8271021607810002;-----

--Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----  
--Penghadap bertindak dalam kedudukannya -----  
sebagaimana tersebut di atas, dengan ini -----  
menerangkan lebih dulu dalam bagian premis -----  
Akta ini: -----

I. Bahwa dengan ini memisahkan harta kekayaannya---  
berupa uang sebesar **Rp. 25.000.000,- (dua puluh  
lima juta rupiah)** yang akan disebut sebagai ----  
kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan  
Akta ini; dan -----



II. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan -----  
perundang-undangan yang berlaku serta ijin dari -----  
pihak yang berwenang, Penghadap telah setuju ---  
untuk mendirikan suatu Yayasan dengan -----  
Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama: -----  
"INTERNATIONAL ECSIS ASSOSIATION" -----  
(selanjutnya cukup disingkat dengan **Yayasan**), ---  
berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan -----  
Stkip, Kelurahan Sasa, Kecamatan Kota Ternate --  
Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; --
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor  
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun  
di luar wilayah Republik Indonesia, berdasarkan  
keputusan Pengurus dengan Persetujuan Pembina.--

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang:-----
- a. Sosial; -----
  - b. Kemanusiaan; dan-----
  - c. Keagamaan.-----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3. -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, -  
yayasan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:-----
- a. Dalam bidang sosial, meliputi: -----  
- Lembaga formal dan nonformal;-----  
- Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Werda; ---



**RUSLY, S.H., M.Kn**  
**NOTARIS KOTA TERNATE**

- Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium; ----
  - Pembinaan Olahraga;-----
  - Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan; dan----
  - Studi Banding;-----
- b. Dalam bidang kemanusiaan, meliputi;-----
- Memberikan bantuan kepada korban bencana alam;
  - Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir --  
miskin dan gelandangan;-----
  - Memberikan perlindungan Konsumen; -----
  - Melestarikan lingkungan hidup.-----
- c. Dalam bidang keagamaan, meliputi:-----
- Mendirikan sarana ibadah;-----
  - Menyelenggarakan pondok pesantren dan -----  
madrasah;-----
  - Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan  
sedekah;-----
  - Meningkatkan pemahaman agama;-----
  - Melaksanakan syiar keagamaan; dan-----
  - Studi banding keagamaan.-----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 4.** -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak  
ditentukan lamanya.-----

----- **KEKAYAAN** -----

----- **Pasal 5.** -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal----  
dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan dalam----  
bentuk **uang** sebesar **Rp. 25.000.000,-** (dua puluh  
**lima juta rupiah**); -----



2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini, kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari: -----
- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;-----
  - b. Wakaf;-----
  - c. Hibah;-----
  - d. Hibah wasiat; dan-----
  - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

#### ----- ORGAN YAYASAN -----

##### ----- Pasal 6. -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:-----

- 1. Pembina;-----
- 2. Pengurus;-----
- 3. Pengawas;-----

#### ----- PEMBINA -----

##### ----- Pasal 7. -----

- 1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak dapat diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas;-----
- 2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina;-----
- 3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina;-----
- 4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri-----

**RUSLY, S.H., M.Kn**  
**NOTARIS KOTA TERNATE**

Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan-----  
Keputusan Rapat Pembina dinilai mempunyai-----  
dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan--  
tujuan Yayasan;-----

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau-----  
tunjangan oleh Yayasan;-----

6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak  
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu-----  
30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan  
tersebut wajib diangkat anggota Pembina-----  
berdasarkan Keputusan Rapat Gabungan anggota----  
Pengawas dan anggota Pengurus;-----

7. Seorang anggota Pembina berhak memundurkan diri  
dari jabatannya dengan memberitahukan secara----  
tertulis mengenai maksud tersebut kepada-----  
Yayasan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari----  
sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

----- **Pasal 8.** -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.--

2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan----  
sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:----

a. Meninggal dunia;-----

b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara  
tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ---  
ayat 7; -----

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan-----  
perundang-undangan yang berlaku;-----

d. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat----  
Pembina;-----

- e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah  
pengampuan berdasarkan suatu penetapan  
pengadilan;
  - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena  
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai  
anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas.

#### TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

##### Pasal 9.

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama  
Pembina.
2. Kewenangan Pembina meliputi:
  - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
  - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota  
Pengurus dan anggota Pengawas;
  - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan  
Anggaran Dasar Yayasan;
  - d. Pengesahan program kerja dan rancangan  
anggaran tahunan Yayasan;
  - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau  
pembubaran Yayasan;
  - f. Pengesahan laporan tahunan;
  - g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan  
dibubarkan.
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina,  
kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina  
berlaku pula baginya.

#### RAPAT PEMBINA

##### Pasal 10.



**RUSLY, S.H., M.Kn**  
**NOTARIS KOTA TERNATE**

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali----  
dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu  
5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai  
rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap--  
waktu bila dianggap perlu atas permintaan-----  
tertulis dari seorang atau lebih anggota-----  
Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas;
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina--  
secara langsung, melalui surat dengan mendapat--  
tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari-----  
sebelum rapat diadakan dengan tidak-----  
memperhitungkan panggilan dan tanggal rapat;----
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari,----  
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat;-----
4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan-----  
Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan, atau---  
ditempat lain dalam wilayah hukum Republik-----  
Indonesia;-----
5. Dalam hal semua anggota hadir, atau diwakili,---  
panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat--  
Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak  
mengambil keputusan yang sah dan mengikat;-----
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, jika  
Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan-----  
hadir, maka rapat Pembina akan dipimpin oleh----  
seorang yang dipilih oleh dan dari anggota-----  
Pembina yang hadir;-----

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili  
oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina  
berdasarkan Surat Kuasa.

**Pasal 11.**

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil  
keputusan yang mengikat apabila:
  - a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga)  
dari jumlah anggota Pembina;
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam  
ayat (1) huruf (a) tidak tercapai, maka dapat  
diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;
  - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam  
ayat (1) huruf (b), harus dilakukan paling  
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat  
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan  
tanggal panggilan dan tanggal rapat;
  - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling  
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21  
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat  
Pembina pertama;
  - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak  
mengambil keputusan yang mengikat, apabila  
dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah  
anggota Pembina.
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan  
musyawarah untuk mufakat;
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil  
berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu  
per dua) jumlah suara yang sah;

4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-banyaknya, maka usul ditolak;
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
  - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
  - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah, tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;
6. Setiap Rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat;
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara dibuat dalam Akta Notaris;
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberi tahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut;



9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina;
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

#### RAPAT TAHUNAN

##### Pasal 12.

1. Pembina wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup;
2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan:
  - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
  - b. Pengesahan laporan tahunan yang diajukan Pengurus;
  - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan;
  - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.

**PENGURUS**

**Pasal 13.**

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melakukan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari;
  - a. Seorang Ketua;
  - b. Seorang Sekretaris; dan
  - c. Seorang Bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum;
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum;
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum;

**Pasal 14.**

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perorang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** dan dapat diangkat kembali;



3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan:
  - a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas;
  - b. Melakukan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu;
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas;
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis maksudnya tersebut kepada Pembina, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;
7. Dalam hal rapat pergantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait;



**RUSLY, S.H., M.Kn**  
**NOTARIS KOTA TERNATE**

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau pelaksana kegiatan.

**Pasal 15.**

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. Diberhentikan berdasarkan Putusan Rapat Pembina;
5. Masa jabatan berakhir.;

**TUGAS DAN WEWENANG RAPAT PENGURUS**

**Pasal 16.**

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan;
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina;
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas;
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank/lembaga Keuangan lainnya);
  - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha, baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
  - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;
  - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebanikan kekayaan Yayasan;
  - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, c, e dan f, harus mendapat persetujuan dari Pembina.

#### Pasal 17.

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;



3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

**Pasal 18.**

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan;
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan;
3. Dalam hal hanya ada seorang, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya;
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada satu orang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris umum, berlaku juga baginya;



5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya;
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina;
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

#### PELAKSANA KEGIATAN

##### Pasal 19.

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus;
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan keputusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab----  
| kepada Pengurus;-----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah--  
| atau honorarium yang jumlahnya ditentukan-----  
| berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----

----- **Pasal 20.** -----

1. Dalam hal terjadi perkara dipengadilan antara---  
| Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila---  
| kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus---  
| bertentangan dengan Yayasan, maka anggota-----  
| Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang-----  
| bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta---  
| mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya-  
| bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta---  
| mewakili Yayasan;-----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang----  
| bertentangan dengan kepentingan seluruh-----  
| Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.--

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- **Pasal 21.** -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila  
| dipandang perlu, atas permintaan tertulis dari--  
| 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, Pengawas---  
| atau Pembina;-----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus  
| yang berhak mewakili Pengurus;-----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada-----  
| setiap anggota Pengurus secara langsung, atau---  
| melalui surat dengan mendapat tanda terima,-----  
| paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat-----



diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal--  
panggilan dan tanggal rapat;-----

4. Panggilan Rapat Pengurus itu mencantumkan--  
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat;-----
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan--  
Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan;-----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain--  
dalam wilayah Republik Indonesia dengan--  
persetujuan Pembina.-----

----- **Pasal 22.** -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum;-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau--  
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin--  
oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh  
dan dari Pengurus yang hadir;-----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh--  
Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus-----  
berdasarkan Surat Kuasa;-----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil-----  
keputusan yang mengikat apabila:-----
  - a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga)---  
dari jumlah Pengurus;-----
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam---  
ayat (4) huruf (a) tidak tercapai, maka dapat  
diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua;---
  - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam--  
ayat (4) huruf (b), harus dilakukan paling---  
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat-----  
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan  
tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----



d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling---  
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21--  
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat---  
Pengurus pertama;-----

e. Rapat Pengurus kedua adalah sah dan berhak---  
mengambil keputusan yang mengikat, apabila---  
dihadiri lebih dari  $1/2$  (satu per dua) jumlah---  
anggota Pengurus.-----

**Pasal 23.** -----

1. Keputusan Rapat Pengurus diambil berdasarkan---  
musyawarah untuk mufakat;-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil--  
berdasarkan suara setuju lebih dari  $1/2$  (satu---  
per dua) jumlah suara yang sah;-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama---  
banyaknya, maka usul ditolak;-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakuka--  
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,-  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain  
dilakukan secara terbuka dan ditandatangani,----  
kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak---  
ada keberatan dari yang hadir;-----
5. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah,----  
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara----  
yang dikeluarkan;-----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat  
yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan-----  
1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang----  
ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat;---

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara-----  
dibuat dalam Akta Notaris;-----
8. Pengurus dapat mengambil keputusan yang sah-----  
tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan-----  
ketentuan semua anggota Pengurus telah diberi-----  
tahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus  
memberikan persetujuan mengenai usul yang-----  
diajukan secara tertulis serta menandatangani-----  
persetujuan tersebut;-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud-----  
dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama-----  
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam-----  
Rapat Pengurus;-----

----- **PENGAWAS** -----

----- **Pasal 24.** -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas-----  
melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada-----  
Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan;-----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih  
anggota Pengawas;-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----  
Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya-----  
diangkat sebagai Ketua Pengawas;-----

----- **Pasal 25.** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas-----  
adalah orang perorang yang mampu melakukan-----  
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah-----  
dalam melakukan pengawasan Yayasan yang-----  
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat-----

atau Negara berdasarkan keputusan pengadilan,----  
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak  
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum-----  
tetap;-----

2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat-----  
Pembina untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** dan-----  
dapat diangkat kembali;-----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam---  
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari  
sejak terjadi kekosongan, Pembina harus-----  
menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan--  
itu;-----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka----  
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)---  
hari sejak terjadinya kekosongan tersebut,-----  
Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk-----  
mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara---  
Yayasan diurus oleh Pengurus;-----
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari-----  
jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis  
maksudnya tersebut kepada Pembina, paling lambat  
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran  
dirinya;-----
6. Dalam hal rapat pergantian Pengawas Yayasan, maka  
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)  
hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengawas  
Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan  
secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak-----  
Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi----  
terkait;-----



7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina,  
Pengurus atau pelaksana kegiatan.

**Pasal 26.**

Jabatan Pengawas berakhir apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. Diberhentikan berdasarkan Putusan Rapat Pembina;
5. Masa jabatan berakhir.;

**TUGAS DAN WEWENANG RAPAT PENGAWAS**

**Pasal 27.**

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan;
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Yayasan;
3. Pengawas berwenang:
  - a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
  - b. Memeriksa dokumen;
  - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; dan
  - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
  - e. Memberi peringatan kepada Pengurus.
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila

**RUSLY, S.H., M.Kn**  
**NOTARIS KOTA TERNATE**

- Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan-----perundang-undangan yang berlaku;-----
- 5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan,-----disertai alasannya;-----
  - 6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung-----sejak tanggal pemberhentian sementara itu,-----Pengawas diwajibkan untuk melapor secara-----tertulis kepada Pembina;-----
  - 7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung-----sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina-----sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka-----Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang-----bersangkutan untuk diberi kesempatan membela-----diri;-----
  - 8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung-----sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana-----dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan-----keputusan Rapat Pembina wajib:-----
    - a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara;-----  
atau-----
    - b. Memberhentikan anggota Pengurus yang-----  
bersangkutan.-----
  - 9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan-----sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat-----  
(8), maka pemberhentian sementara tersebut batal  
demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat-----  
kembali jabatannya semula;-----



10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

### **RAPAT PENGAWAS**

#### **Pasal 28.**

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu, atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pengawas atau Pembina;
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas;
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap anggota Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
4. Panggilan Rapat Pengawas harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat;
5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan;
6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

#### **Pasal 29.**

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum;
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang anggota Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir;



3. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh---  
Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas-----  
berdasarkan Surat Kuasa;-----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil-----  
keputusan yang mengikat apabila:-----
- a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga)---  
dari jumlah Pengawas;-----
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam---  
ayat (4) huruf (a) tidak tercapai, maka dapat  
diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua;----
  - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam--  
ayat (4) huruf (b), harus dilakukan paling----  
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat-----  
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan  
tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----
  - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling---  
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21--  
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat---  
Pengawas pertama;-----
  - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak----  
mengambil keputusan yang mengikat, apabila----  
dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah  
anggota Pengawas.-----

----- **Pasal 30.** -----

- 1. Keputusan Rapat Pengawas diambil berdasarkan----  
musyawarah untuk mufakat;-----
- 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil--  
berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu---  
per dua) jumlah suara yang sah;-----

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-banyaknya, maka usul ditolak;
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
5. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah, tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat;
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara dibuat dalam Akta Notaris;
8. Pengawas dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani usul tersebut;
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas;

-----  
**RAPAT GABUNGAN**  
-----



----- Pasal 31. -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh--  
Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina,  
apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina;---
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga--  
puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi--  
mempunyai Pembina;-----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh-----  
Pengurus;-----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada-----  
setiap anggota Pengurus dan Pengawas secara-----  
langsung, atau melalui surat dengan mendapat-----  
tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari-----  
sebelum rapat diadakan, dengan tidak-----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal---  
rapat; -----
5. Panggilan Rapat Gabungan itu mencantumkan-----  
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat;-----
6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan-----  
Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan;-----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus;----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau-----  
berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin  
oleh Ketua Pengawas;-----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas-----  
tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat---  
Gabungan dipimpin oleh anggota Pengurus atau---  
Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus---  
atau Pengawas yang hadir.-----

----- Pasal 32. -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh---  
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan-----  
berdasarkan Surat Kuasa;-----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh---  
Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan-----  
berdasarkan Surat Kuasa;-----
3. Setiap Pengurus dan Pengawas yang hadir berhak  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan-----  
1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau-----  
Pengawas lain yang diwakili;-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan--  
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,-  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain  
dilakukan secara terbuka dan ditandatangani,----  
kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak---  
ada keberatan dari yang hadir;-----
5. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah-----  
dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak---  
ada;-----

#### ----- KUORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

##### ----- Pasal 33. -----

1. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil--  
keputusan yang mengikat apabila:-----
  - a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga)---  
dari jumlah anggota Pengurus dan  $\frac{2}{3}$  (dua per  
tiga) dari jumlah anggota Pengawas;-----
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam---  
ayat (1) huruf (a) tidak tercapai, maka dapat  
diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua;----



- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (b), harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama;
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota Pengurus dan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota Pengawas.
2. Keputusan Rapat Gabungan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat;
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat;
5. Berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan Pihak Ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat;

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris;-----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan Pengawas telah diberi tahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus dan Pengawas----- memberikan persetujuan mengenai usul yang----- diajukan secara tertulis serta menandatangani----- persetujuan tersebut;-----
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana----- dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah----- dalam Rapat Gabungan.-----

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **Pasal 34.** -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh----- satu) Desember;-----
2. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku----- Yayasan ditutup;-----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 35.** -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis Laporan Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah----- berakhirnya tahun buku Yayasan;-----
2. Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya:-----



**RUSLY, S.H., M.Kn**  
**NOTARIS KOTA TERNATE**

- a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama---  
tahun buku yang lalu serta hasil yang telah---  
dicapai;-----
- b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan---  
posisi keuangan pada akhir periode, laporan---  
aktivitas, laporan arus kas dan catatan-----  
laporan keuangan.-----
3. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh-----  
Pengurus dan Pengawas;-----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus dan Pengawas  
yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka  
yang bersangkutan harus menyebutkan alasan-----  
tertulis;-----
5. Laporan Tahunan disahkan oleh Pembina dalam-----  
Rapat Tahunan;-----
6. Ikhtisar Laporan Tahunan Yayasan disusun sesuai  
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku--  
dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor---  
Yayasan.-----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 36.** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat-----  
dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina  
yang dihadiri Paling sedikit 2/3 (dua per tiga)  
dari jumlah Pembina;-----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk--  
mufakat;-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil--  
berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per

- tiga) bagian dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau diwakili;
4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama;
  5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari  $1/2$  (satu per dua) dari seluruh Pembina;
  6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

#### Pasal 37.

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan Akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia;
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan;
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan Pailit, kecuali atas persetujuan kurator.



**RUSLY, S.H., M.Kn**  
**NOTARIS KOTA TERNATE**

----- **PENGGABUNGAN** -----

----- **Pasal 38.** -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan-----  
| menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan  
| Yayasan lainnya, dan mengakibatkan Yayasan yang  
| menggabungkan diri menjadi bubar;-----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam  
| ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:--
  - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan--  
| usaha tanpa dukungan Yayasan lain;-----
  - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang--  
| bergabung kegiatannya sejenis; atau-----
  - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah--  
| melakukan perbuatan yang bertentangan dengan--  
| Anggaran Dasarnya, ketertibaan umum dan-----  
| kesusilaan.-----
3. Usul Penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh  
| Pengurus kepada Pembina.-----

----- **Pasal 39.** -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan-----  
| berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang-----  
| dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat)----  
| dari jumlah anggota Pembina yang disetujui-----  
| paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh  
| jumlah anggota Pembina yang hadir;-----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan---  
| menggabungkan diri dan yang akan menerima-----  
| penggabungan menyusun usul rencana penggabungan;
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud--  
| dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan Akta--

Penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan;

4. Rancangan Akta Penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan;
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam Akta Penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan;
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri Akta Penggabungan.

#### PEMBUBARAN

##### Pasal 40.

1. Yayasan bubar karena:
  - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
  - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
  - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:



**RUSLY, S.H., M.Kn**  
**NOTARIS KOTA TERNATE**

1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan-----  
kesusilaan;-----
2. Tidak mampu membayar utangnya setelah-----  
dinyatakan pailit; atau-----
3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk----  
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit  
dicabut.-----

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam  
ayat (1) huruf (a) dan (b), Pembina menunjuk----  
likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan;--
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka-----  
Pengurus bertindak sebagai likuidator.-----

----- **Pasal 41.** -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat----  
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk-----  
membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi;--
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi,  
untuk semua surat keluar dicantumkan frasa dalam  
likuidasi dibelakang nama Yayasan;-----
3. Dalam hal Yayasan bubar putusan pengadilan, maka  
pengadilan juga menunjuk likuidator;-----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, ----  
berlaku peraturan perundang-undangan dibidang---  
kepailitan;-----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan,----  
pemberhentian sementara, pemberhentian,-----  
wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab,--  
serta pengawas terhadap Pengurus, berlaku juga--  
bagi likuidator;-----

6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia;

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia;

8. Likuidator dan Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina;

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku lagi bagi pihak ketiga.

**-PENGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI DAN PEMBUBARAN-**  
**Pasal 42.**

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar;

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal



**RUSLY, S.H., M.Kn**  
**NOTARIS KOTA TERNATE**

tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut;-----

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak---  
diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)-- dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan----- kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 43.** -----

1. Hal yang belum diatur atau belum cukup diatur-- dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh--- Rapat Pembina;-----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal (7) ayat-- (4), Pasal (13) ayat (1) dan Pasal(24) ayat (1)- Anggaran Dasar ini mengenai tata cara----- pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas,---- untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan---- sebagai berikut:-----

**A. PEMBINA:** -----

| **Ketua**

: **Tuan MUHAMMAD KAMAL**, lahir di-  
Tidore, pada tanggal -----  
15-03-1974 (lima belas Maret--  
seribu sembilan ratus tujuh --  
puluh empat), Warga Negara ---  
Indonesia, Pegawai Negeri ----  
Sipil, bertempat tinggal di --  
Kota Ternate, Jalan Dahlia, --  
Rukun Tetangga/Rukun Warga: --

006/002, Kelurahan Kayu Merah,  
Kecamatan Kota Ternate Selatan  
pemegang Kartu Tanda Penduduk  
Nomor: 8271021505740007.

|B. PENGURUS:

|Ketua

: Penghadap **Tuan Doktor SUWITO,**  
**Sarjana Ekonomi, Magister**  
**Sains** tersebut di atas;

|Sekretaris

: **Tuan KASIM SINEN,** lahir di  
Bukulasa, pada tanggal  
01-05-1985 (satu Mei seribu --  
sembilan ratus delapan puluh--  
lima), Warga Negara Indonesia,  
Pegawai Negeri Sipil, -----  
bertempat tinggal di Kota ----  
Tidore Kepulauan, Jalan Lintas  
Halmahera, Rukun Tetangga/ ---  
Rukun Warga : 010/005, -----  
Kelurahan/Desa Bukit Durian,--  
Kecamatan Oba Utara, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk -----  
Nomor: 8272020105850001; -----

|Bendahara

: **Nyonya EKA SISKAWATI,** lahir di  
Padang, pada tanggal -----  
13-06-1981 (tiga belas Juni --  
seribu sembilan ratus delapan  
puluh satu), Warga Negara ----  
Indonesia, Dosen, bertempat --  
tinggal di Kota Padang, -----  
Perumahan Universitas Andalas-



**RUSLY, S.H., M.Kn**  
**NOTARIS KOTA TERNATE**

Pulau Blok C Nomor: 2, Rukun--  
Tetangga/Rukun Warga: 002/003,  
Kelurahan Binuang Kampung ----  
Dalam, Kecamatan Pauh, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk  
Nomor: 1371045306810009. ----

**C. PENGAWAS:** -----

**Ketua** : **Nyonya YUSTIANA DJAELANI,** ----

lahir di Wamena, pada tanggal  
22-07-1977 (dua puluh dua Juli  
seribu sembilan ratus tujuh --  
puluh tujuh), Warga Negara ---  
Indonesia, Pegawai Negeri ----  
Sipil, bertempat tinggal di --  
Kota Ternate, Rukun Tetangga/  
Rukun Warga : 002/001, -----  
Kelurahan Kampung Pisang, ----  
Kecamatan Kota Ternate -----  
Tengah, pemegang Kartu -----  
Tanda Penduduk -----  
Nomor: 8271066207770001. ----

3. Pengangkatan Pembina Yayasan, anggota Pengurus--  
Yayasan dan Pengawas Yayasan tersebut telah-----  
diterima oleh masing-masing yang bersangkutan---  
dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama--  
kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini-----  
mendapat pengesahan atau didaftarkan pada-----  
Instansi yang berwenang.-----
4. Pengurus Yayasan, baik bersama-sama maupun-----  
sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan----

kekuasaan ini kepada orang lain yang dikuasakan  
untuk memohon pengesahan dan/atau pendaftaran  
atas Anggaran Dasar ini kepada Instansi yang  
berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau  
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga  
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan  
tersebut dan untuk mengajukan serta  
menandatangani semua permohonan dan dokumen  
lainnya untuk memilih tempat kedudukan dan untuk  
melaksanakan tindakan lain yang mungkin  
diperlukan.

Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan  
kebenaran identitas Para Pihak sesuai dengan tanda  
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan  
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan  
selanjutnya Penghadap juga menyatakan telah  
mengerti dan memahami isi akta ini.

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diresmikan di Ternate, pada hari,  
tanggal dan jam seperti disebutkan pada bagian awal  
akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Nyonya **NURUL INDASARI**, lahir di Ternate, pada  
tanggal 10-11-1992 (sepuluh November seribu  
sembilan ratus Sembilan puluh dua), Warga Negara  
Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat  
tinggal di Kota Ternate, Rukun Tetangga/Rukun  
Warga: 003/004, Kelurahan Makassar Barat,  
Kecamatan Ternate Tengah;
2. Nona **KARTIKA EKA CAKRA SARI**, lahir di Ternate,  
pada tanggal 13-06-1986 (tiga belas Juni seribu



**RUSLY, S.H., M.Kn**  
**NOTARIS KOTA TERNATE**

sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat ---- tinggal di Kota Ternate, Jalan Ketilang, Rukun Tetangga/Rukun Warga: 002/001, Kelurahan ----- Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah. -----

-Sebagai saksi-saksi. -----  
Setelah akta ini oleh saya, Notaris bacakan kepada Penghadap dan saksi-saksi tersebut, maka segera--- akta ini ditandatangani oleh Penghadap, saksi-saksi tersebut dan saya, Notaris.-----  
-- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----  
-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---- sempurna.-----  
---DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA---

NOTARIS DI TERNATE



JAN 2022

R U S L Y, S. H., M. K n